



KEPALA DESA SIDAYU
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SIDAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDAYU

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang

- Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
 25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);
 26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana desa setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2016(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 21.);
 27. Peraturan Desa Sidayu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Sidayu;
 28. Peraturan Desa Sidayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Sidayu Tahun 2016 Nomor 3);
 29. Peraturan Desa Sidayu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Desa Sidayu Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESASIDAYU

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDAYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 936.222.150,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 315.289.350,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 480.263.800,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 5.427.300,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 135.241.700,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>
Jumlah Belanja	Rp. 936.222.150,-
Surplus/Defisit	Rp. -

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. 0

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 0

Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidayu

Ditetapkan di Sidayu

Pada tanggal, 22 Desember 2016

KEPALA DESA SIDAYU,

KATAM SUGIARTONO

Diundangkan di Sidayu

Pada tanggal 22 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DESA

SUMARNO

LEMBARAN DESA SIDAYU TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA SIDAYU
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDAYU KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Saptamarga Nomor 148 Kode Pos 54415

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAYU
KECAMATAN GOMBONG
NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
DESA SIDAYU KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 58);

23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana desa setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2016(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 21.);
27. Peraturan Desa Sidayu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Sidayu.
28. Peraturan Desa Sidayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Sidayu Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Sidayu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Desa Sidayu Tahun 2016 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sidayu Nomor .08 tahun 2016 Tanggal 11 – 12 - 2016 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Sidayu Nomor 36 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016.
 3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Sidayu tanggal 11 – 12 – 2016 sampai dengan tanggal 13 – 12 - 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Sidayu Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

4. Pendapatan Desa	Rp. 936.222.150,-
5. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 315.289.350,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 480.263.800,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 5.427.300,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 135.241.700,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 936.222.150,-
Surplus/Defisit	Rp. -
	=====
6. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0
	=====

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Sidayu
Pada Tanggal : 13 Desember2016

**KETUABADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

FANDELI

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 87/DS./XII/2016

Nomor : 36/BPD/XII/2016

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SIDAYU

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enambelas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H.Katam Sugiartono : Kepala Desa Sidayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidayu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Fandeli : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Sidayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidayu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Gombong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(H.KATAM SUGIARTONO)

(FANDELI)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Bulan Desember Tahun DUA RIBU Kebumen, bertempat di Desa Sidayu, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. Operasional Pemerintahan Desa;
- c. Operasional Badan Permusyawaratan desa;
- d. Operasional RT/RW;
- e. Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa
Berdasar
- f. Kegiatan Penyelenggaraan / Pengisian dan Pemberhentian Perangkat
Desa
- g. Kegiatan Peraturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan
Perangkat Desa;
- h. Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
Desa
- i. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APB Desa;
- j. Kegiatan Pendataan Data Dasar Keluarga (DDK);
- k. Kegiatan Pendataan Kemiskinan Desa;
- l. Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes;
- m. Kegiatan Penyusunan RKP Desa;
- n. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

b. Bidang Pembangunan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu;
- b. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Pos Kesehatan Desa dan/Atau Poliklinik
Desa
- c. Kegiatan Pembangunan MCK Rumah Tangga Miskin;

- d. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD;
- e. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa;
- f. Kegiatan Pembangunan Drainase;
- g. Kegiatan Pembangunan TALUD;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Kegiatan Operasional Hasip dan Linmas;
- dst.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat desa;
- b. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah, Rumah Tangga Miskin;
- c. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin;
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Kegiatan Operasional Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

B. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2017 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1.
.....
.....
2.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDAYU**

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : Fandeli | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Slamet Abjadi | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Ikhsan Rifqi Nussabanna | (.....) |
| 4. Anggota | : Edi Pranoto | (.....) |
| 5. Anggota | : Tri Widoyo | (.....) |
| 6. Anggota | : Sutarno | (.....) |
| 7. Anggota | : Muhamad Aris Setiawan | (.....) |

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2017
 DESA : SIDAYU
 KECAMATAN : GOMBONG
 TANGGAL : 09 DESEMBER 2016

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		Kepala Desa	
2.		Sekretaris Desa	
3.		Kaur Pemerintahan	
4.		Kaur Pembangunan	
5.		Kaur Umum	
6.		Ketua LPMD	
7.		Anggota LPMD	
8.		Ketua PKK.	
9.		Ketua Karang Taruna	
10.		Ketua dst	
11.		Ketua RW	
12.		Ketua RW	
13.		Ketua RT	
14.		Ketua RT	
15.		Ketua RT	

16.		Ketua RT	
17.			
18.			
19.			

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
20.		Ketua RT	
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

BPD Desa Sidayu
Sekretaris,

(IKHSAN RIFQI NUSSABANNA)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Sidayu Kecamatan Gombang Kabupaten/kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at

Jam : 09 Desember 2016

Tempat : Balai Desa Sidayu

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2017

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2017 meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penanggulangan Kemiskinan Desa;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Fandeli dari BPD

Notulen : Ikhsan Rifqi Nussabanna dari BPD

Narasumber : 1. Drs. Supriyadi dari Kecamatan Gombang

2. H. Triatmoko, SE dari Kecamatan Gombang

3. Sigit Harsono, SH dari Kecamatan Gombang

4. Panut dari Pendamping Desa

5. H. Katam Sugiartono, AMd. Pd. dari Pemerintah Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2017

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
2. Operasional Pemerintahan Desa;
3. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
4. Operasional RT/RW
5. Tambahan Tunjangan dan Tunjangan bagi Aparatur Pemerintah Desa;
6. Kegiatan Penyelenggaraan / Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
7. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBD Desa;
8. Kegiatan Pendataan Data Dasar Keluarga (DDK);
9. Kegiatan Pendataan Kemiskinan Desa;
10. Kegiatan Pembentukan dan Fasilitasi TKP2K Desa;
11. Kegiatan Penyusunan RKP Desa;
12. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
13. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu;
14. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Pos Kesehatan Desa dan/Atau Poliklinik Desa
15. Kegiatan Pembangunan MCK Rumah Tangga Miskin;
16. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD;
17. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa;
18. Kegiatan Pembangunan Drainase;
19. Kegiatan Pembangunan TALUD;
20. Kegiatan Operasional Hasip dan Linmas;
21. Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat desa;
22. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah, Rumah Tangga Miskin;
23. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin;
24. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
25. Kegiatan Operasional Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Sidayu, 13 Desember 2016

KEPALA DESA SIDAYU

Ketua BPD Desa Sidayu

H.KATAM SUGIARTONO

FANDELI

WAKIL MASYARAKAT

IMAM TOID

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
1.	Fandeli	RT 02/03		Ketua BPD
2.	Ikhsan Rifqi NB.	RT 03/01		Anggota BPD
3.	M.Aris Setiawan	RT 02/01		Anggota BPD
4.	Tri Widoyo	RT 03/02		Anggota BPD
5.	H.Katam Sugiartono	RT 01/02		Kepala Desa
6.	Sumarno	RT 03/02		Unsur pemdes
7.	S a b a r	Rt 02/04		Unsur pemdes
8.	Sigit Ade Saputra	RT 04/04		Unsur pemdes
9.	Suparti	RT 05/04		Unsur pemdes
10.	Sukasman	RT 03/02		Unsur Masy
11.	Sumgiyarto	RT 03/03		Unsur Masy
12.	Imam Toid	RT 02/03		Unsur Masy